



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA 571

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu menyusun Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 111);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 46);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 503);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
 8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 571.

KESATU : Menetapkan Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571, yang selanjutnya disebut RPP WPPNRI 571 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : RPP WPPNRI 571 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengelolaan perikanan

di WPPNRI 571.

KETIGA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 75/KEPMEN-KP/2016
TENTANG
RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN
PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 571

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya ikan di WPPNRI 571 merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam air dan oleh sebab itu sudah seharusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya ikan tersebut harus didayagunakan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan khususnya pasokan protein ikan yang sangat bermanfaat untuk mencerdaskan anak bangsa. Indonesia harus memastikan kedaulatannya dalam memanfaatkan sumber daya ikan di WPPNRI 571. Kedaulatan tersebut juga akan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap potensi penyerapan tenaga kerja di atas kapal, belum termasuk tenaga kerja pada unit pengolahan ikan, dan kegiatan pendukung lainnya di darat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi, serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa pengelolaan perikanan

merupakan aspek yang sangat penting untuk mengupayakan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

WPPNRI 571 yang meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman, merupakan salah satu daerah penangkapan ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan demersal, dan ikan karang konsumsi. Estimasi potensi sumber daya ikan di WPPNRI 571 mencapai 484,414 ton/tahun.

Dalam *Article 6.2 Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*, FAO 1995 mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus menjamin kualitas, keanekaragaman, dan ketersediaan sumber daya ikan dalam jumlah yang cukup untuk generasi saat ini dan generasi yang akan datang, dalam konteks mewujudkan ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sejalan dengan cita-cita nasional Indonesia. Mengingat tingginya potensi sumber daya ikan di WPPNRI 571, maka Indonesia harus melakukan upaya maksimum agar potensi sumber daya ikan di WPPNRI 571 dapat dimanfaatkan oleh Negara Republik Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya harus bersama-sama melakukan upaya pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya yang berkelanjutan di WPPNRI 571. Dalam upaya pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, maka Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya harus bersama-sama mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini penting, mengingat dalam *Article 6.1 CCRF*, FAO 1995, hak untuk menangkap ikan (bagi pelaku usaha) harus disertai dengan kewajiban menggunakan cara-cara yang bertanggung jawab, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tindakan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka upaya untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang menitikberatkan pada kedaulatan (*sovereignty*), keberlanjutan (*sustainability*), dan kesejahteraan (*prosperity*) harus melalui proses terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Oleh karena itu dalam penyusunan rencana pengelolaan perikanan telah mengacu pada misi pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui prinsip pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (*Ecosystem Approach to Fisheries Management/EAFM*) yang dirancang oleh FAO (2003). Pendekatan dimaksud mencoba menyeimbangkan antara tujuan sosial ekonomi dalam

pengelolaan perikanan (kesejahteraan nelayan, keadilan pemanfaatan sumber daya ikan, dan lain-lain) dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan ketidakpastian tentang komponen biotik, abiotik, manusia dan interaksinya dalam ekosistem perairan melalui sebuah pengelolaan perikanan yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan.

B. Maksud dan Tujuan

RPP WPPNRI 571 dimaksudkan dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya di WPPNRI 571 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Tujuan RPP WPPNRI 571 sebagai arah dan pedoman bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya di WPPNRI 571.

C. Visi Pengelolaan Perikanan

Visi pengelolaan perikanan di WPPNRI 571 yaitu mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkedaulatan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat perikanan Indonesia pada umumnya dan masyarakat pesisir pada khususnya.

D. Ruang Lingkup Dan Wilayah Pengelolaan

1. Ruang lingkup RPP ini meliputi:

- a. status perikanan; dan
- b. rencana strategis pengelolaan di WPPNRI 571.

2. Wilayah Pengelolaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, WPPNRI 571 mencakup wilayah perairan Selat Malaka dan Laut Andaman. Letak geografis WPPNRI 571 sebagaimana tercantum pada Gambar 1.



Gambar 1. Wilayah Pengelolaan Perikanan perairan Selat Malaka dan Laut Andaman
Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014
tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Secara administratif daerah provinsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI 571 terdiri dari 3 (tiga) pemerintah provinsi yang meliputi Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Riau, sedangkan dalam bidang pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi kewenangan dari 20 pemerintah kabupaten/kota yang meliputi Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjung Balai, Kota Medan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Besar.

BAB II STATUS PERIKANAN

A. Potensi, Komposisi, Distribusi, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan

Kelompok sumber daya ikan yang dapat diestimasi potensinya di perairan WPPNRI 571 terdiri dari 9 (sembilan) kelompok, yaitu:

1. ikan pelagis kecil;
2. ikan pelagis besar;
3. ikan demersal;
4. ikan karang;
5. udang penaeid;
6. lobster;
7. kepiting;

8. rajungan; dan
9. cumi-cumi.

Berdasarkan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang dilaksanakan pada Tahun 2016, estimasi potensi kelompok sumber daya ikan di WPPNRI 571 sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Estimasi Potensi Kelompok Sumber Daya Ikan di WPPNRI 571

No	Kelompok Sumber Daya Ikan	Potensi (ton/tahun)
1	Ikan pelagis kecil	79,008
2	Ikan pelagis besar	101,969
3	Ikan demersal	102,751
4	Ikan karang	119,756
5	Udang penaeid	58,910
6	Lobster	0,711
7	Kepiting	11,120
8	Rajungan	3,065
9	Cumi-cumi	7,125
Total		484,414

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia


Pada Tabel 1 terlihat bahwa 5 (lima) kelompok sumber daya ikan di WPPNRI 571 adalah ikan karang sebesar 119,756 ton/tahun, ikan demersal sebesar 102,751 ton/tahun, ikan pelagis besar sebesar 101,969 ton/tahun, ikan pelagis kecil sebesar 79,008 ton/tahun, dan udang penaeid sebesar 58,910 ton/tahun.

Berdasarkan urutan tersebut di atas, berikut ini diuraikan perkembangan hasil tangkapannya di WPPNRI 571.

1. Ikan karang

Hasil tangkapan ikan karang di WPPNRI 571 antara lain adalah ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) dan kerapu (*Epinephelus* spp.).

Perkembangan hasil tangkapan ikan karang pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 2.



Gambar 2. Perkembangan hasil tangkapan ikan karang pada periode Tahun 2005-2014

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015


Pada Gambar 2 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan karang pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 3,913-16,032 ton/tahun dengan rata-rata 8,506 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan karang di WPPNRI 571 sebesar 119,756 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.13 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *moderate*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan karang di WPPNRI 571 ditambah.

2. Ikan demersal

Hasil tangkapan Ikan demersal di WPPNRI 571 antara lain adalah ikan gulamah (*Scianidae*), biji nangka (*Mullidae*), kuro/senangin (*Eleutheronema tetradactylum*), ikan manyung (*Arius* spp.), dan bawal putih (*Pampus argenteus*).

Perkembangan hasil tangkapan ikan demersal pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 3.



Gambar 3. Perkembangan hasil tangkapan ikan demersal pada periode Tahun 2005-2014

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015


Pada Gambar 3 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan demersal pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 105,279-149,551 ton/tahun dengan rata-rata 124,116 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan demersal di WPPNRI 571 sebesar 102,751 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 1.05 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *over-exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan demersal di WPPNRI 571 harus dikurangi.

3. Ikan pelagis besar

Hasil tangkapan ikan pelagis besar di WPPNRI 571 antara lain adalah tongkol komo (*Euthynnus affinis*), tenggiri (*Scomberomorus* sp.), dan tongkol krai (*Auxis thazard*).

Perkembangan hasil tangkapan ikan pelagis besar pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 4.



Gambar 4. Perkembangan hasil tangkapan ikan pelagis besar pada periode Tahun 2005-2014

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015


Pada Gambar 4 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan pelagis besar pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 22,185-59,714 ton/ tahun dengan rata-rata 45,212 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan pelagis besar di WPPNRI 571 sebesar 101,969 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 0.89 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *fully-exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan pelagis besar di WPPNRI 571 dipertahankan dengan monitor ketat.

4. Ikan pelagis kecil

Hasil tangkapan ikan pelagis kecil di WPPNRI 571 antara lain adalah ikan kembung (*Rastrelliger spp.*), ikan teri (*Stolephorus spp.*), ikan selar (*Selar spp.*), ikan layang (*Decapterus spp.*) dan ikan banyar (*Rastrelliger kanagurta*).

Perkembangan hasil tangkapan ikan pelagis kecil pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 5.



Gambar 5. Perkembangan hasil tangkapan ikan pelagis kecil pada periode Tahun 2005-2014

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015


Pada Gambar 5 terlihat bahwa hasil tangkapan ikan pelagis kecil pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 104,717-185,860 ton/tahun dengan rata-rata 135,957 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi ikan pelagis kecil di WPPNRI 571 sebesar 79,008 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 1.06 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *over-expolited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan ikan pelagis kecil di WPPNRI 571 harus dikurangi.

5. Udang penaeid

Hasil tangkapan udang penaeid di WPPNRI 571 antara lain adalah udang putih (*Penaeus merguensis*), udang dogol (*Metapenaeus monoceros*), dan udang windu (*Penaeus monodon*).

Perkembangan hasil tangkapan udang penaeid pada periode Tahun 2005-2014 sebagaimana tercantum pada Gambar 6.



Gambar 6. Perkembangan hasil tangkapan udang penaeid pada periode Tahun 2005-2014

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Gambar 6 terlihat bahwa hasil tangkapan udang penaeid di WPPNRI 571 pada periode Tahun 2005-2014 berkisar antara 25,751-53,970 ton/tahun dengan rata-rata 42,360 ton/tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi udang penaeid di WPPNRI 571 sebesar 58,910 ton/tahun dan tingkat pemanfaatan 1.66 yang berarti tingkat pemanfaatan berada pada kondisi *over-exploited*. Selanjutnya disarankan agar upaya penangkapan udang penaeid di WPPNRI 571 harus dikurangi.

Secara keseluruhan, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 571 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI 571

No	Kelompok SDI	Tingkat Pemanfaatan	Keterangan
1	Ikan pelagis kecil	1.06	<i>Over-exploited</i>
2	Ikan pelagis besar	0.89	<i>Fully-exploited</i>
3	Ikan demersal	1.05	<i>Over-exploited</i>
4	Ikan karang	0.13	<i>Moderate</i>
5	Udang penaeid	1.66	<i>Over-exploited</i>
6	Lobster	1.26	<i>Over-exploited</i>
7	Kepiting	1.24	<i>Over-exploited</i>
8	Rajungan	0.74	<i>Fully-exploited</i>
9	Cumi-cumi	0.50	<i>Moderate</i>

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Pada Tabel 2 terlihat bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 571 sebagian besar berada pada status *over-exploited*, kecuali ikan

karang dan cumi-cumi berstatus *moderate*, serta ikan pelagis besar dan rajungan berstatus *fully-exploited*.


B. Lingkungan Sumber Daya Ikan

WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman. Perairan Selat Malaka merupakan bagian dari Paparan Sunda yang relatif dangkal (Atmaja et al., 2001 dalam Masrikat, 2003), yang berada satu bagian dengan dataran utama Asia, beberapa laut dan teluk seperti Laut China Selatan, Teluk Thailand, dan Laut Jawa (Masrikat, 2003). Bagian paling sempit dari Selat Malaka memiliki kedalaman sekitar 30 m dengan lebar 35 km, kemudian kedalaman meningkat secara gradual hingga 100 m sebelum *Continental Slope* Laut Andaman. Di dasar selat ini arus pasang surut sangat kuat (Wyrtyk, 1961 dalam Masrikat, 2003).

Kisaran suhu perairan hampir sama ditemukan pada lapisan homogen yaitu sebesar 29°C dijumpai selama musim barat daya dan menurun hingga 24°C di bulan Juli-Agustus pada waktu terjadinya upwelling yang besar. Sedangkan salinitas tahunan dapat terjadi dengan nilai maksimum, sementara nilai minimum terbatas musim tertentu. Salinitas dibawah 30,0% tidak terlihat dari bulan April-September, tetapi salinitas di atas 31,5% terjadi selama setahun (Masrikat, 2003).

Selat Malaka juga merupakan perairan yang sangat penting dalam menunjang perkembangan perikanan laut di perairan teritorial maupun di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Perairan ini sangat subur mengingat banyaknya sungai besar dan kecil yang bermuara serta banyaknya hutan mangrove di daerah pantainya. Secara geografis daerah ini sangat strategis bagi perkembangan komoditas perikanan karena wilayah ini dibatasi oleh Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura (Sumiono, 2002 dalam Angraheni, 2011).

Daerah pantai di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara didominasi oleh pantai berpasir, baik pasir kwarsa maupun *feldspar*. Keadaan fisik pantai berpasir sangat dipengaruhi oleh gerakan ombak, khususnya dalam pembentukan ukuran partikel. Kawasan ini cukup subur, suhu udara tinggi, kelembaban udara tinggi, dan curah hujan relatif tinggi. Topografi pantai umumnya landai dengan laut yang dangkal. Kondisi teluk sebagai perairan laut dalam dan bersifat oseanik memberi konsekuensi terjadinya sirkulasi massa air antara perairan di dalam teluk dengan perairan di sekitarnya sebagaimana tercantum pada Gambar 7.



Gambar 7. Batimetri tipe substrat di perairan Selat Malaka
Sumber: Angraeni (2011)

Pada Gambar 7 terlihat bahwa tipe substrat di perairan Selat Malaka terdiri dari pasir berlumpur, pasir, liat berpasir, dan liat, dengan substrat yang dominan adalah pasir.

Secara umum kondisi ekosistem mangrove di pesisir Pantai Timur Aceh tergolong rusak. Faktor utama penyebab rusaknya vegetasi mangrove adalah konversi habitat vegetasi mangrove menjadi berbagai peruntukan lain seperti tambak dan perkebunan sawit dan pemanfaatan kayu mangrove untuk pembuatan arang dan bahan bangunan. Berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi di lokasi penelitian, secara keseluruhan ditemukan setidaknya 25 spesies mangrove di kawasan Pantai Timur Aceh yang terdiri dari 15 spesies komponen mayor mangrove, 5 komponen minor mangrove dan 5 komponen mangrove asosiasi. Jumlah spesies yang ditemukan pada kategori pohon adalah sebanyak 23 spesies, dan kategori sapling dan seedling sama yaitu sebanyak 18 spesies. Spesies tertentu hanya ditemukan dalam kategori pohon namun sebaliknya ada juga yang hanya ditemukan dalam kategori *sapling* maupun *seedling*. Adapun spesies yang muncul pada setiap kategori adalah *Avicennia alba*, *A. marina*, *A. officinalis*, *Bruguiera cylindrica*, *B. gymnorrhiza*, *B. parviflora*, *B. sexangula*, *Ceriopstagal*, *Excoecaria agallocha*, *Rhizophora apiculata*, *R. mucronata*, *Scyphiphora hydrophyllacea*, *Sonneratia alba*, dan *Xylocarpus granatum*. Rata-rata total kerapatan yang dijumpai di lokasi penelitian adalah 2.228 individu/ha untuk kategori pohon, 850 individu/ha untuk kategori *sapling* dan kategori *seedling* sebanyak 739 individu/ha. Selain itu juga terdapat beberapa lokasi penyebaran ekosistem lamun di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdapat di WPPNRI 571.

Terumbu karang di Pantai Timur Provinsi Aceh tersebar dari pesisir Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, hingga Kabupaten Aceh Utara yang

berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, tetapi sebaran ekosistem terumbu karang tersebut semakin berkurang dari Kabupaten Aceh Timur hingga Kabupaten Aceh Tamiang seiring dengan meningkatnya kekeruhan perairan di Selat Malaka tersebut.

Luasan terumbu karang di Pantai Timur juga mempunyai kecenderungan yang sama dengan pola sebaran terumbu karang. Terumbu karang terluas ditemukan di Kabupaten Pidie yaitu 1,29 km², kemudian menurun menjadi 0,43 km² di Kabupaten Bireuen. Ekosistem terumbu karang umumnya ditemukan dari kedalaman 3 m hingga 10 m, baik berupa terumbu karang tepi pantai (*fringing reef*) maupun sebagai terumbu karang terpisah (*patch reef*).

Terumbu karang dangkal ditemukan di pinggir Perairan Pantai Laweung, Kabupaten Pidie, sedangkan terumbu karang yang ditemukan lebih dalam yaitu di Pandrah, Kabupaten Bireuen, dan Mane, Brouk Bungkaih, dan Keureutoe, Kabupaten Aceh Utara. Kondisi terumbu karang yang ditemukan di perairan dangkal yaitu pada kisaran kedalaman 3-5 m umumnya lebih baik dibandingkan dengan di perairan dalam sekitar kedalaman 10 m.

Terumbu karang di Pantai Timur Provinsi Aceh umumnya tersusun atas karang masif dan beberapa karang lainnya seperti karang soliter yang tahan terhadap gangguan sedimentasi. Jenis karang bercabang *Acropora* dan *Pocillopora* sebagai indikator kesehatan terumbu karang hanya ditemukan di Laweung Kabupaten Pidie, hal ini menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang di Laweung Kabupaten Pidie masih baik. Famili karang keras yang menyusun terumbu karang tersebut yaitu *famili Poritidae, Faviidae, Pectiniidae, Agariciidae, Musiidae, Dendrophyllidae, Fungiidae, Acroporidae, dan Pocilloporidae*.

Tingginya tekanan lingkungan terhadap ekosistem terumbu karang di Pantai Timur Provinsi Aceh ditunjukkan oleh rendahnya keanekaragaman jenis dan tingginya keseragaman jenis karangnya. Proses tergerusnya garis pantai (erosi/abrasi) dan bertambah dangkalnya perairan pantai (sedimentasi/pengendapan) pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara alami, tetapi kejadian tersebut diperparah dengan ulah manusia yang telah membat tanaman pelindung pantai (mangrove), baik untuk tujuan pemanfaatan nilai ekonomis kayu bakau maupun untuk konversi lahan menjadi tambak atau lokasi bangunan liar. Di beberapa bagian pesisir timur Provinsi Sumatera Utara terdapat garis pantai yang (bertambah) maju terutama di daerah yang sedimentasinya cukup tinggi.

Kerusakan mangrove di pesisir timur mempunyai dampak negatif lebih jauh yang dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir sendiri antara lain:

- 1) berkurangnya hasil tangkapan ikan dan udang;
- 2) semakin sulitnya mendapatkan kepiting bakau (*Scylla serrata*) baik untuk konsumsi maupun untuk benih; dan
- 3) terjadi intrusi air laut ke daerah pemukiman penduduk dan areal pertanian.

Selain karena kerusakan mangrove, pencemaran juga telah banyak memberi andil pada kerusakan lingkungan pesisir, baik limbah cair maupun limbah padat yang bersumber dari industri dan rumah tangga.

Sebagian besar habitat sumber daya ikan di WPPNRI 571 mengalami kerusakan yang sangat besar. Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 dalam situs Direktorat Kawasan Konservasi dan Jenis Ikan (KKJI), (2013), bahwa hanya 17,1% luasan ekosistem karang yang telah dilindungi di WPPNRI 571. Sementara itu habitat mangrove yang telah dilindungi di wilayah ini baru 6,4%. Kondisi yang relatif sama dengan habitat lamun, baru sekitar 22,2% luasannya yang telah dilindungi. Oleh karena itu, perlu program aksi untuk melakukan upaya perluasan konservasi habitat sumber daya ikan dengan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan secara lebih baik, dan melakukan rehabilitasi habitat yang telah rusak.

Saat ini kawasan konservasi perairan yang terdapat di WPPNRI 571, sebagaimana tercantum pada Gambar 8.



Gambar 8. Peta sebaran prioritas potensi kawasan konservasi perairan di sekitar WPPNRI 571

Sumber: Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, DJPRL

Pada Gambar 8 terlihat bahwa kawasan konservasi perairan yang terdapat di WPPNRI 571 tercatat sebanyak 2 (dua) kawasan konservasi dan 1 (satu) taman laut. Kawasan konservasi yang berada di WPPNRI 571 yaitu Kawasan Konservasi Perairan Daerah Serdang Bedagai berada di kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan melalui SK Bupati Serdang Bedagai N0.97/523/2008 dan Kawasan Suaka Perikanan Ikan Terubuk Provinsi Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkalis dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/KEP/2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Terubuk. Taman laut yang berada di WPPNRI 571 yaitu Taman Laut Pulau Weh Sabang yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian No.928/Kpts/Um/82 tanggal 27 Desember 1982.

C. Teknologi Penangkapan Ikan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia mengelompokkan alat penangkapan ikan dalam 10 (sepuluh) kelompok. Khusus di WPPNRI 571 alat penangkapan ikan yang digunakan meliputi pukat ikan, pukat cincin pelagis kecil, dan bouke ami.

Jumlah kapal penangkap ikan di laut menurut kategori kapal penangkap ikan di WPPNRI 571 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah kapal penangkap ikan di laut menurut kategori kapal penangkap ikan di WPPNRI 571

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Kategori perahu/kapal		-	Size of Boats	WPPNRI 571: Selat Malaka dan Laut Andaman - <i>Malacca Strait and Andaman Sea</i>											
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
Jumlah		-	Total	62.397	35.185	37.054	36.527	36.192	30.975	35.902	39.572	40.898	40.937		
Perahu	Sub Jumlah	-	Sub Total	17.603	7.883	9.279	9.024	7.534	4.724	6.420	6.717	6.400	6.258		
Tanpa Motor	Jukung - <i>Dug out boat</i>			8.974	116	190	351	187	134	187	199	686	706		
<i>Non Powered</i>	Perahu Papan	-	Kecil - <i>Small</i>	184	5.134	5.883	5.634	3.853	1.972	2.706	2.754	2.307	2.272		
<i>Powered Boat</i>	<i>Plank built boat</i>	-	Sedang - <i>Medium</i>	5.828	2.405	2.796	2.621	3.067	2.191	2.500	3.277	2.817	2.679		
		-	Besar - <i>Large</i>	2.618	228	410	418	427	427	1.027	487	590	601		
Motor Tempel		-	<i>Outboard Motor</i>	344	2.893	3.335	3.623	5.385	4.716	5.987	6.266	7.239	4.825		
Kapal Motor - <i>Inboard Motor</i>	Sub Jumlah	-	Sub Total	44.450	24.410	24.440	23.880	23.273	21.535	23.495	26.589	27.259	29.854		
	Ukuran kapal motor- <i>Size of boat</i>	< 5 GT			22.225	18.227	19.439	18.896	18.471	17.487	18.856	21.823	21.021	23.099	
		5-10 GT			16.909	4.136	3.293	3.406	2.996	2.746	3.176	3.249	4.197	4.675	
		10-20 GT			3.625	1.047	889	897	588	472	594	699	1.075	1.103	
		20-30 GT			827	715	554	554	482	589	647	669	824	847	
		30-50 GT			638	162	80	-	565	58	53	32	27	24	
		50-100 GT			109	123	95	44	80	92	89	59	54	56	
		100-200 GT			117	-	90	83	91	91	80	58	61	50	
		200-300 GT			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		300-500 GT			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500-1000 GT			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
>1000 GT			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Pada Tabel 3 terlihat bahwa terdapat fluktuasi jumlah kapal penangkap ikan dari Tahun 2005-2014 dengan jumlah kapal penangkap ikan di WPPNRI 571 dominan kategori perahu tanpa motor.

D. Sosial dan Ekonomi

1. Sosial

Banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 571, dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda merupakan aspek yang harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengelolaan perikanan di wilayah ini. Karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya di masing-masing provinsi akan dipaparkan lebih lanjut.

Letak Geografis dan Astronomi Provinsi Aceh berada di bagian barat Indonesia antara 2°-6° LU dan 95°-98° BT atau ujung utara Pulau Sumatera. Wilayah ini terletak antara Teluk Benggal di bagian utara, selat malaka bagian timur, Laut Hindia di sebelah barat dan Provinsi Sumatera Utara di bagian selatan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, pada Tahun 2014 jumlah penduduk sebanyak 4.906.835 jiwa.

Hukum adat laot adalah hukum adat yang telah lama dipergunakan dalam keseharian masyarakat Aceh, sebenarnya hukum adat laot bukan menjadi hal yang baru lagi, semenjak masa kerajaan Sultan Iskandar Muda, hukum adat yang mengatur tentang tata cara pengelolaan kelautan telah digunakan.

Lembaga panglima adat laot merupakan lembaga di luar pemerintahan yang membantu pemerintah dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan ikut mensukseskan pembangunan kawasan, secara tidak langsung lembaga ini juga telah membantu pelestarian adat di kehidupan masyarakat nelayan, misalnya dulu larangan melaut pada hari Jumat telah diterapkan sampai sekarang hal tersebut terpelihara dengan rapi.

Dalam pelaksanaannya, Panglima adat laot berpegang teguh pada hukum adat yang telah dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat nelayan untuk menjaga ketertiban dalam penangkapan ikan dan kehidupan nelayan di pantai. Hukum adat laot juga berfungsi sebagai pengisi hukum nasional, misalnya dalam hukum nasional tidak ada peraturan mengenai permasalahan nelayan yang bersifat lokal, seperti larangan melaut pada hari raya, larangan melaut pada hari kemerdekaan, maka dalam hukum adat laot hal tersebut telah diatur.

Keberadaan panglima laot dengan sumber daya yang memadai tentunya bukan hanya dapat melakukan perlawanan terhadap penggunaan pukot harimau, listrik, maupun bahan peledak saja yang dapat teratasi, perlawanan terhadap penjarahan yang kerap dilakukan oleh nelayan asing pun tentunya akan dapat dicegah. Hal ini menjadi mungkin ketika nelayan memiliki armada dan peralatan yang kuat dan kesejahteraan yang lebih baik.

Salah satu sanksi yang diberikan kepada nelayan yang melanggar ketentuan-ketentuan adat laot adalah dikenakan sanksi hukum adat dimana seluruh hasil tangkapannya disita dan dilarang melaut minimal selama 3 (tiga) hari dan paling lama 7 (tujuh) hari. Walaupun demikian, hukum adat tentunya tidak akan berarti apapun apabila tidak didampingi oleh penegak hukum yang berwenang.

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1°-4° Lintang Utara dan 98°-100° Bujur Timur, yang pada Tahun 2014 memiliki 25 kabupaten dan 8 (delapan) kota, dan terdiri dari 440 kecamatan, secara keseluruhan Provinsi Sumatera Utara mempunyai 5.315 desa dan 693 kelurahan. Luas daratan Propinsi Sumatera Utara 71.680 km². Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2014 jumlah penduduk sebanyak 13.766.851 jiwa.

Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 71.680 km², Sumatera Utara tersohor karena luas perkebunannya, hingga kini, perkebunan tetap menjadi pusat perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. Sumatera Utara menghasilkan karet, coklat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau. Perkebunan tersebut tersebar di Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, dan Tapanuli

Selatan. Komoditas tersebut telah diekspor ke berbagai negara dan memberikan sumbangan devisa yang sangat besar bagi Indonesia.

Provinsi Riau merupakan provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Sumatera. Provinsi ini terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, yaitu di sepanjang pesisir Selat Melaka. Hingga Tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil (pulau-pulau utamanya antara lain Pulau Batam dan Pulau Bintan) yang terletak di sebelah timur Sumatera dan sebelah selatan Singapura. Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada Juli 2004. Ibu kota dan kota terbesar Riau adalah Pekanbaru. Kota besar lainnya antara lain Dumai, Selat Panjang, Bagansiapiapi, Bengkalis, Bangkinang dan Rengat.

Luas Wilayah Provinsi Riau adalah 107.932,71 Km² yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka, hal ini membuat Provinsi Riau berada pada jalur yang sangat strategis karena terletak pada jalur perdagangan regional dan internasional di kawasan ASEAN. Memiliki Luas daratan 89.150,15 Km² dan luas lautan 18.782,56 Km², di daratan terdapat 15 (lima belas) sungai diantaranya ada 4 (empat) sungai dapat digunakan sebagai prasarana perhubungan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah total penduduk Provinsi Riau pada Tahun 2014 adalah 6.188.442 jiwa yang terdiri dari 3.178.486 jiwa penduduk laki-laki dan 3.009.956 orang penduduk perempuan. Rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Riau adalah 67,68 jiwa per Km².

Banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI 571 dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda merupakan aspek yang harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pengelolaan perikanan di wilayah ini.

Mengingat cukup banyaknya pemangku kepentingan yang memanfaatkan sumber daya ikan di perairan Samudera Hindia, maka keadaan ini dapat menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks dalam pengelolaan sumber daya ikan. Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal yang cukup luas merupakan salah satu variabel yang harus dijadikan pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan di perairan ini.

Berdasarkan uraian kondisi sosial tersebut, dapat digambarkan jumlah nelayan di WPPNRI 571 sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah nelayan yang berdomisili di provinsi sekitar WPPNRI 571

No.	Tahun	Jumlah Nelayan (orang)
1.	2009	165.014
2.	2010	141.285
3.	2011	158.940

No.	Tahun	Jumlah Nelayan (orang)
4.	2012	174.906
5.	2013	134.923
6.	2014	221.968

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 4 terlihat bahwa jumlah nelayan yang berdomisili di WPPNRI 571 dari Tahun 2009 - 2014 secara umum perkembangannya fluktuatif dengan jumlah tertinggi pada Tahun 2014 sebesar 221.968 orang dan terendah pada Tahun 2013 sebesar 134.923 orang.

2. Ekonomi

Untuk mengetahui pendapatan nelayan di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Riau, maka dapat diadakan survei kepada nelayan di 3 (tiga) provinsi yang masuk ke dalam WPPNRI 571, mengingat data pendapatan nelayan di WPPNRI 571 belum tersedia. Adapun data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang nilai tukar nelayan dan pengeluaran rumah tangga nelayan yang tersedia saat ini masih perlu untuk disempurnakan, agar dapat diketahui secara pasti tingkat pendapatan nelayan di WPPNRI 571. Meskipun demikian, upah minimum awak kapal perikanan berkewarganegaraan Indonesia seharusnya sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di 3 (tiga) provinsi sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Upah Minimum Provinsi di WPPNRI 571

NO	Provinsi	UMP (2015) (Rp)	UMP (2016) (Rp)
1	Aceh	1.900.000,00	2.118.500,00
2	Sumatera Utara	1.625.000,00	1.811.875,00
3	Riau	1.878.000,00	2.095.000,00

Sumber: Keputusan Gubernur Aceh, Keputusan Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Riau

Pada Tabel 5 terlihat bahwa pada Tahun 2015, UMP yang berada pada WPPNRI 571 berkisar antara Rp 1.625.000,00 hingga Rp 1.900.000,00. UMP terendah terdapat di Provinsi Sumatera Utara dan tertinggi di Provinsi Aceh. Sedangkan pada Tahun 2016, UMP yang berada pada WPPNRI 571 berkisar antara Rp 1.811.875,00 hingga 2.118.500,00 UMP terendah adalah di Provinsi Sumatera Utara dan tertinggi di Provinsi Aceh.

Kapal penangkap ikan yang beroperasi di WPPNRI 571 berbasis di beberapa pelabuhan perikanan yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera dan Pangkalan Pendaratan Ikan, sebagaimana tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Pelabuhan Perikanan di WPPNRI 571

No.	Kelas Pelabuhan Perikanan	Jumlah
1.	Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)	1
2.	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	67

Jumlah	68
--------	----

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/KEPMEN-KP/2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional

Pada Tabel 6 terlihat bahwa saat ini terdapat sebanyak 68 pelabuhan perikanan di WPPNRI 571 untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan di wilayah tersebut yang terdiri dari 1 (satu) PPS dan 67 PPI.

E. Kelompok Jenis Ikan Prioritas Yang Akan Dikelola

Berdasarkan kelompok jenis ikan yang terdapat di WPPNRI 571 yang akan dilakukan pengelolaan meliputi seluruh kelompok jenis ikan. Namun pada Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) ini, kelompok jenis ikan yang diprioritas dikelola adalah kelompok jenis ikan pelagis kecil dan udang. Proses penentuan jenis ikan yang prioritas dikelola dilakukan melalui identifikasi jenis ikan hasil tangkapan, inventarisasi jumlah armada penangkapan ikan menurut jenis alat penangkapan ikan, dan analisis komposisi ikan hasil tangkapan menurut jenis alat penangkapan ikan.

1. Identifikasi Jenis Ikan Hasil Tangkapan di WPPNRI 571

Hasil identifikasi terhadap jenis ikan hasil tangkapan di WPPNRI 571, menunjukkan bahwa terdapat 35 (tiga puluh lima) jenis ikan dominan sebagaimana tercantum pada Tabel 7.

Tabel 7. Jenis ikan hasil tangkapan dominan di WPPNRI 571

No.	Jenis ikan hasil tangkapan		Kontribusi (%)
	Nama jenis	Nama ilmiah	
1	Kembung	<i>Rastrelliger</i> spp.	10,71
2	Ikan lainnya	-	7,95
3	Teri	<i>Stolephorus</i> spp.	6,48
4	Selar	<i>Selar</i> spp.	4,91
5	Tongkol komo	<i>Euthynnus affinis</i>	4,44
6	Gulamah/Tigawaja	Scianidae	4,07
7	Layang	<i>Decapterus</i> spp.	3,58
8	Udang putih/Jerbung	<i>Penaeus merguensis</i>	3,32
9	Udang lainnya	-	2,99
10	Kerang darah	<i>Anadara</i> sp.	2,86
11	Biji nangka	<i>Upeneus mullocensin</i>	2,76
12	Kuro/Senangin	<i>Eleutheronema tetradactylum</i>	2,59
13	Manyung	<i>Netuma</i> spp.	2,23
14	Udang dogol	<i>Metapenaeus ensis</i>	2,23
15	Tenggiri	<i>Acanthocybium solandri</i>	2,16
16	Tembang	<i>Sardinella fimbriata</i>	2,11
17	Belanak	<i>Valamugil seheli</i>	1,90
18	Bawal putih	<i>Pampus argenius</i>	1,87
19	Tetengkek	<i>Megalaspis cordyla</i>	1,70

20	Cumi-cumi	<i>Loligo spp.</i>	1,45
21	Ikan lidah	<i>Cynoglossus lingua</i>	1,44
22	Peperek	<i>Leiognathus spp.</i>	1,39
23	Ikan sebelah	<i>Psettodes erumei</i>	1,28
24	Kakap merah/Bambangan	<i>Lutjanus sp.</i>	1,26
25	Kakap putih	<i>Lates calcarifer</i>	1,23
26	Bawal hitam	<i>Formio niger</i>	1,21
27	Layur	<i>Trichiurus savala</i>	1,17
28	Udang windu	<i>Penaeus monodon</i>	1,12
29	Tongkol krai	<i>Auxis thazard</i>	1,11
30	Tenggiri papan	<i>Scomberomorus spp.</i>	1,06
31	Golok-golok	<i>Chirocentrus dorab</i>	1,05
32	Swanggi/Mata besar	<i>Priacanthus tayenus</i>	0,90
33	Kurisi	<i>Nemipterus sp.</i>	0,85
34	Pari kembang/Pari macan	<i>Himantura undulata</i>	0,82
35	Rajungan	<i>Portunus pelagicus</i>	0,82
36	Kuwe	<i>Caranx sexfasciatus</i>	0,76
37	Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>	0,72
Total komulatif kontribusi			90,50

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 7 terlihat bahwa hasil tangkapan di WPPNRI 571 yang dominan, yaitu kembung, teri, selar, tongkol komo, gulamah/tigawaja, layang, udang putih/jerbung.

- Inventarisasi jumlah armada penangkapan ikan menurut jenis alat penangkapan ikan.

Inventarisasi jumlah armada penangkapan ikan menurut jenis alat penangkapan ikan sebagaimana tercantum pada Tabel 8.

Tabel 8. Jumlah Unit Penangkapan Ikan Menurut Kategori Kapal Penangkap Ikan di WPPNRI 571

No	Alat Penangkapan Ikan	Jumlah (unit)
1	Jaring Lingkar	1.318
	Jaring lingkar bertali kerut	1.318
2	Pukat Tarik	2.268
	Pukat tarik pantai	839
	Payang	794
	Dogol	635
	Cantrang	
	Lampara dasar	
3	Pukat Hela	2.690
	Pukat hela dasar berpapan	218
	Pukat hela pertengahan	2.472
	Pukat hela kembar berpapan	
4	Penggaruk	4.368

	Penggaruk berkapal	4.368
5	Jaring Angkat	1.675
	Anco	1.031
	Bouke ami	364
	Bagan tancap	280
6	Alat yang Dijatuhkan	785
	Jala jatuh berkapal	785
	Jala tebar	
7	Jaring Insang	24.528
	Jaring Insang Tetap	5.449
	Jaring Insang Hanyut	11.266
	Jaring insang lingkaran	2.393
	Jaring insang berpancang	
	Jaring insang berlapis	5.420
8	Perangkap	7.910
	Bubu	7.722
	Jermal	10
	Sero	128
	Muro ami	50
9	Pancing	11.512
	Pancing ulur	763
	Pancing berjoran	3.751
	Huhate	30
	Squid angling	1.528
	Rawai dasar	2.873
	Rawai tuna	290
	Rawai cucut	1.194
	Tonda	1.083
10	Alat Penjepit dan Melukai	2.012
	Tombak	2.012
	Panah	
Total		59.066

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap, 2015

Pada Tabel 8 terlihat bahwa jumlah kapal perikanan yang beroperasi di WPPNRI 571 sebanyak 59.066 unit, dengan 10 (sepuluh) kelompok jenis alat penangkapan ikan. Berdasarkan tabel tersebut, juga dapat diketahui bahwa terdapat kelompok jenis alat penangkapan ikan yang dominan yaitu jaring insang, pancing, perangkap, pukat tarik dan pukat hela dengan jumlah kapal sebanyak 48.908 unit. Oleh sebab itu, kelompok jenis ikan yang prioritas akan dikelola adalah jenis ikan yang dominan tertangkap dengan kelompok jenis alat penangkapan ikan di atas.

Terhadap penggunaan alat penangkapan ikan pukat tarik dan pukat hela berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-

KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Alat Penangkapan Ikan Pukat Tarik (*Seine Nets*) dilarang untuk beroperasi.

3. Analisis Komposisi Jenis Ikan Hasil Tangkapan Menurut Jenis Alat Penangkapan Ikan

Komposisi jenis ikan dianalisis berdasarkan jumlah ikan hasil tangkapan dominan dari kelompok jenis alat penangkapan ikan.

a. Jaring Insang

Komposisi hasil tangkapan jaring insang sebagaimana tercantum pada Tabel 9.

Tabel 9. Komposisi Ikan Hasil Tangkapan Jaring Insang

Alat penangkapan ikan	Spesies		Komposisi hasil tangkapan (%)
	Nama Ikan	Nama Ilmiah	
Jaring Insang (<i>Gill Net</i>) Pantai	Tongkol	<i>Auxis thazard</i>	30
	Tenggiri	<i>Scomberomorus</i> spp.	15
	Cucut	Hemigalidae	10
	Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	10
	Kakap	Lutjanidae	5
	Pari	Rhinobatidae	7
	Tetengkek	<i>Megalaspis Cordyla</i>	5
	Ikan Lainnya		18
Jaring Insang (<i>Gill Net</i>) Dasar	Tongkol	<i>Auxis thazard</i>	30
	Tenggiri	<i>Scomberomorus</i> spp.	15
	Cucut	Hemigalidae	10
	Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	10
	Kakap	Lutjanidae	5
	Pari	Rhinobatidae	7
	Tetengkek	<i>Megalaspis Cordyla</i>	5
	Ikan Lainnya		18
Jaring Insang (<i>Gill Net</i>) Dasar (Cucut - Pari)/Liong Bun	Cucut	Hemigalidae	25
	Pari	Rhinobatidae	75
Jaring Insang (<i>Gill Net</i>) Oceanik	Tongkol	<i>Auxis thazard</i>	10
	Tenggiri	<i>Scomberomorus</i> spp.	5
	Cucut	Hemigalidae	5
	Ikan Lainnya		20

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/KEPMEN-KP/2014 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Pada Tabel 9 terlihat bahwa komposisi ikan hasil tangkapan dengan menggunakan alat penangkapan ikan jaring insang yaitu ikan pelagis besar, ikan demersal, dan ikan pelagis kecil

b. Pancing

Komposisi hasil tangkapan pancing sebagaimana tercantum pada Tabel

10.

Tabel 10. Komposisi Ikan Hasil Tangkapan Pancing

Alat Penangkapan Ikan	Spesies		Komposisi hasil tangkapan (%)
	Nama Ikan	Nama Ilmiah	
<i>Bottom Long Line</i> (Pancing Rawai Dasar) Selain Pantura	Kakap	Lutjanidae	30
	Kuwe, Selar	<i>Caranx sexfasciatus</i>	3
	Manyung	<i>Netuma</i> sp.	5
	Cucut	Hemigalidae	15
	Kerapu	<i>Epinephelus</i> spp.	15
	Kurisi	Nemipteridae	10
	Pari	Rhinobatidae	10
	Remang	<i>Congresox Talabon</i>	5
	Ikan Lainnya	-	7
	<i>Hand Line</i> Demersal	Kakap Merah	Lutjanidae
Kerapu Sunu		<i>Epinephelus</i> spp.	17
Kurisi		Nemipteridae	25
Lencam		<i>Lethrinus</i> spp.	21
Swanggi		<i>Priacanthus tayenus</i>	17
Hand Line Tuna	Tongkol	<i>Auxis thazard</i>	10

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/KEPMEN-KP/2014 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Pada Tabel 10 terlihat bahwa komposisi ikan hasil tangkapan dengan menggunakan alat penangkapan ikan pancing yaitu ikan pelagis besar, ikan demersal, dan ikan karang.

c. Perangkap

Komposisi ikan hasil tangkapan perangkap sebagaimana tercantum pada Tabel 11.

Tabel 11. Komposisi Ikan Hasil Tangkapan Perangkap

Alat penangkapan ikan	Spesies		Komposisi hasil tangkapan (%)
	Nama Ikan	Nama Ilmiah	
Bubu	Kakap	Lutjanidae	40
	Kerapu	<i>Ephinephelus</i> spp.	20
	Kuwe	<i>Carenx sexfasciatus</i>	10
	Baronang	<i>Siganus</i> sp.	10
	Lencam	<i>Lethrinus</i> spp.	10
	Ikan Lainnya	-	10

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/KEPMEN-KP/2014 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Pada Tabel 11 terlihat bahwa komposisi ikan hasil tangkapan dengan menggunakan alat penangkapan ikan perangkap yaitu ikan demersal dan ikan karang.

d. Pukat Udang

Komposisi hasil tangkapan pukat udang sebagaimana tercantum pada Tabel 12.

Tabel 12. Komposisi Ikan Hasil Tangkapan Pukat Udang

No	Spesies		Komposisi hasil tangkapan (%)
	Nama lokal	Nama ilmiah	
1	Udang putih	<i>Penaeus merguensis</i>	35.0
2	Udang windu	<i>Penaeus monodon</i>	25.0
3	Udang lainnya	-	40.0
Total			100.0
4	Gulamah	<i>Scianidae</i>	33.7
5	Petek	<i>Leognathidae</i>	18.2
6	Kurisi	<i>Nemipteridae</i>	7.5
7	Kerong-kerong	<i>Therapon spp</i>	6.9
8	Gerot-gerot	<i>Pomadasys spp</i>	6.8
9	Beloso	<i>Saurida spp</i>	6.0
10	Kakap	<i>Lutjanidae</i>	1.7
11	Layur	<i>Trichiurus spp</i>	1.3
12	Bawal putih	<i>Pampus argentus</i>	0.9
13	Moluska	-	0.9
14	Bawal hitam	<i>Formio niger</i>	0.6
15	Kuwe	<i>Caranx sexfasciatus</i>	0.3
16	Lainnya	-	15.2
Total			100.0

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 61/MEN/2014 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Pada Tabel 12 terlihat bahwa komposisi ikan hasil tangkapan dengan menggunakan alat penangkapan pukat udang yaitu ikan demersal dan udang.

e. Pukat Ikan

Komposisi hasil tangkapan pukat ikan sebagaimana tercantum pada Tabel 13.

Tabel 13. Komposisi hasil tangkapan Pukat Ikan

No	Spesies		Komposisi hasil tangkapan (%)
	Nama lokal	Nama ilmiah	
1	Udang Putih	<i>Penaeus merguensis</i>	80.0
2	Udang Lainnya		20.0
Total			100
3	Kurisi	<i>Nemipteridae</i>	12.0
4	Gulamah	<i>Scianidae</i>	10.0
5	Layur	<i>Trichiurus savala</i>	9.9
6	Pari	<i>Rhinobatidae</i>	9.5
7	Manyung	<i>Arius spp</i>	8.0
8	Kuwe	<i>Caranx sexfasciatus</i>	7.0
9	Beloso	<i>Saurida spp</i>	5.4
10	Kakap	<i>Lutjanidae</i>	5
11	Kembung	<i>Rastrelliger spp</i>	5
12	Sardine	<i>Clupeidae</i>	3.9

No	Spesies		Komposisi hasil
13	Hiu/Cucut	<i>Hemigalidae</i>	3.0
14	Biji Nangka	<i>Mullidae</i>	2.8
15	Pisang-pisang	<i>Casio spp</i>	2.3
16	Petek	<i>Leognathidae</i>	1.1
17	Golok-golok	<i>Chirocentrus dorab</i>	1.1
18	Cumi	<i>Loligo spp</i>	0.6
19	Gerot-gerot	<i>Pomadasys spp</i>	0.6
20	Kacangan	<i>Sphyraena spp</i>	0.5
21	Kerapu	<i>Epinephelus spp</i>	0.5
22	Bawal Hitam	<i>Formio niger</i>	0.3
23	Lidah/Sebelah	<i>Cynoglossus</i>	0.3
24	Bawal Putih	<i>Pampus argentus</i>	0.1
25	Senangin	<i>Eletheronemo tetradactylum</i>	0.1
26	Lainnya		6.6
Total			100.0

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 61/MEN/2014 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan

Pada Tabel 13 terlihat bahwa komposisi ikan hasil tangkapan dengan menggunakan alat penangkapan pukat ikan yaitu ikan demersal dan udang.

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, maka untuk tahap awal ditetapkan satuan pengelolaan perikanan dalam RPP WPPNRI 571 adalah ikan pelagis kecil dan udang.

F. Tata Kelola

Secara nasional, kebijakan pengelolaan perikanan ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk oleh pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai unit kerja eselon I yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal (Setjen) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP;
2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap;
4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDSPKP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

- kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
5. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 6. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan; dan
 7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP) mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Di Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat Komisi Nasional Pengkajian Sumber daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang mempunyai tugas memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui penghimpunan dan penelaahan hasil penelitian/pengkajian mengenai sumber daya ikan dari berbagai sumber, termasuk bukti ilmiah yang tersedia (*best available scientific evidence*), dalam rangka penetapan estimasi potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, sebagai bahan kebijakan dalam pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab (*responsible fisheries*) di WPPNRI.

Selain itu, terdapat kementerian/lembaga terkait yang dapat menentukan efektivitas pencapaian tujuan pengelolaan perikanan ikan pelagis kecil dan udang, antara lain:

1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Kementerian Perhubungan;
3. Kementerian Perdagangan;
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kementerian Luar Negeri;
7. Badan Keamanan Laut;
8. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; dan
10. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Peningkatan efektivitas koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan dilaksanakan melalui pertemuan tahunan Forum Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (FKPPS) baik tingkat regional dan nasional, dengan melibatkan perwakilan dari unit kerja eselon I Lingkup Kementerian

Kelautan dan Perikanan, Komnas KAJISKAN, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, peneliti perikanan, akademisi dari berbagai perguruan tinggi termasuk asosiasi perikanan, pelaku usaha perikanan tangkap, dan pelaku industri pengolahan ikan.

G. Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah semua pihak yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh keberlangsungan sumber daya ikan di WPPNRI 571 baik perorangan atau kelompok. Pemangku kepentingan memiliki karakteristik yang berbeda dan kompleks, maka dibutuhkan analisis pemangku kepentingan dan keterlibatan mereka mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, hingga evaluasi, dan reviu RPP.

Analisis pemangku kepentingan (*stakeholder analysis*) adalah proses mengidentifikasi kepentingan dan kepentingan mereka, dan menilai pengaruh dan hubungan pemangku kepentingan. Analisis pemangku kepentingan bertujuan untuk menyatukan persepsi dan komitmen, mengurangi konflik kepentingan, dan mengembangkan strategi untuk mempercepat pencapaian hasil termasuk memperoleh dukungan sumber daya (manusia, pendanaan, fasilitas, dan lain-lain) secara berkelanjutan.

Secara umum pemangku kepentingan yang terlibat dalam RPP WPPNRI 571 berdasarkan hasil analisis dibagi menjadi 2 (dua) kelompok:

1. Pemerintah:

a. Kementerian Kelautan dan Perikanan:

- 1) membuat dan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya ikan;
- 2) melakukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya ikan;
- 3) membantu dan menyediakan infrastruktur/sarana bagi nelayan; dan
- 4) menjadi mediator antara asosiasi, pelaku usaha, nelayan.

b. Kementerian dan lembaga terkait:

- 1) dukungan infrastruktur; dan
- 2) kemudahan perdagangan.

c. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, melakukan upaya penegakan hukum di bidang perikanan.

d. Pemerintah Daerah:

- 1) membuat dan menetapkan peraturan terkait dengan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya ikan sesuai kewenangannya;
- 2) melakukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya ikan sesuai kewenangannya;

- 3) membantu dan menyediakan infrastuktur/sarana bagi nelayan sesuai kewenangannya; dan
 - 4) menjadi mediator antara asosiasi, pelaku usaha, nelayan sesuai kewenangannya.
- e. Kelompok Ilmiah:
- 1) menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu bagi pembuat kebijakan;
 - 2) menyediakan sumber daya manusia yang unggul untuk pendidikan dan industri;
 - 3) menyediakan tenaga kerja terampil dan berdaya saing;
 - 4) pengutamaan transformasi kelembagaan dari pada pengembangan organisasi;
 - 5) kontribusi inovasi dan teknologi baru; dan
 - 6) menyediakan layanan publikasi dan edukasi publik.
2. Non-Pemerintah:
- a. Nelayan:
- 1) penyedia bahan baku ikan;
 - 2) bertindak sebagai pengolah produk perikanan tradisional;
 - 3) pelaku kunci dalam mendukung RPP;
 - 4) mematuhi peraturan yang terkait dengan penangkapan ikan; dan
 - 5) perlu peningkatan keterampilan/kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan penyuluhan.
- b. Penyedia:
- 1) membeli bahan baku ikan langsung dari nelayan;
 - 2) penyedia bahan baku;
 - 3) menjual bahan baku ikan ke perusahaan pengolahan ikan atau pasar lokal;
 - 4) memberikan pinjaman/kredit kepada nelayan; dan
 - 5) menentukan harga ikan.
- c. Industri Penangkapan Ikan:
- 1) melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut sesuai peraturan;
 - 2) membeli ikan hasil tangkapan nelayan; dan
 - 3) menjual hasil tangkapan kepada industri pengolahan ikan.
- d. Industri Pengolahan Ikan:
- 1) membeli bahan baku ikan dari nelayan atau sumber lain untuk pengolahan ikan;
 - 2) harus mematuhi persyaratan keamanan produk (lokal, internasional, dan pembeli) atau persyaratan lain ketika melakukan pengolahan ikan;

- 3) melakukan pengolahan ikan untuk pengembangan produk/nilai tambah; dan
 - 4) menjual produk olahan ke pasar domestik atau pasar internasional.
- e. Asosiasi Perusahaan:
- 1) mediator antara Pemerintah dan nelayan; dan
 - 2) menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah melalui asosiasi.
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat:
- 1) mitra Pemerintah dan pemerintah daerah;
 - 2) mediator antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
 - 3) melakukan advokasi kepada masyarakat perikanan.
- g. Pemimpin Adat:
- 1) mediator antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan
 - 2) membantu membangun konsensus dan memberikan saran dalam memecahkan masalah.
- h. Mitra Kerja sama:
- 1) membantu membangun konsensus, memperkuat kemitraan, dan meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan; dan
 - 2) membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya ikan.

BAB III

RENCANA STRATEGIS PENGELOLAAN

A. Isu Pengelolaan

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pengelolaan ikan pelagis kecil dan udang di WPPNRI 571, maka dilakukan inventarisasi berbagai isu yang terkait dengan sumber daya ikan dan lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola sebagaimana tercantum pada Tabel 15.

Tabel 15. Isu pengelolaan perikanan di WPPNRI 571

ISU	
A.	Sumber Daya Ikan dan Lingkungan
1	Belum optimalnya pelaksanaan <i>Log book</i> penangkapan ikan sebagai mekanisme pendataan sumber daya ikan
2	Degradasi stok ikan dan habitat sumber daya ikan
B.	Sosial Ekonomi
1	Kemiskinan nelayan
2	Konflik antar nelayan andon dengan nelayan tujuan andon
3	Belum terpenuhinya ketersediaan BBM bersubsidi bagi nelayan
C.	Tata Kelola
1	Masih banyaknya penggunaan alat penangkapan ikan yang ilegal
2	Belum optimalnya pengelolaan rumpon sehingga berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pengelolaan perikanan di WPPNRI 571 ditetapkan dan diarahkan untuk memecahkan isu pengelolaan perikanan secara luas dalam jangka panjang, selanjutnya sasaran diarahkan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan isu prioritas. Penetapan sasaran dilakukan dengan pendekatan SMART yakni *specific* (rinci), *measurable* (dapat diukur), *agreed* (disepakati bersama), *realistic* (realistis), dan *time dependent* (pertimbangan waktu).

Tujuan pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu:

1. sumber daya ikan dan habitat;
2. sosial dan ekonomi; dan
3. tata kelola.

Tujuan 1: "Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan"

Untuk mewujudkan tujuan 1 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai, sebagai berikut:

- 1) lebih dari 5% jumlah kapal perikanan (izin pusat) di pelabuhan perikanan melaksanakan ketentuan *Log Book* penangkapan ikan dalam waktu 5 (lima) tahun; dan
- 2) berkurangnya laju kerusakan habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang) sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam waktu 5 (lima) tahun

Tujuan 2 : "Meningkatnya manfaat ekonomi dari perikanan berkelanjutan untuk menjamin kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan"

Untuk mewujudkan tujuan 2 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai, yaitu:

- 1) meningkatnya pendapatan nelayan minimum setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam waktu 5 (lima) tahun;
- 2) terminimalisasinya konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon dalam waktu 5 (lima); dan
- 3) tersedianya BBM bersubsidi sesuai dengan kebutuhan nelayan dan tepat sasaran

dalam waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan 3 : "Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam rangka memberantas kegiatan *IUU Fishing*"

Untuk mewujudkan tujuan 3 tersebut di atas, ditentukan sasaran yang harus dicapai, yaitu:

- 1) berkurangnya jumlah alat penangkapan ikan yang ilegal sebanyak 10% dalam waktu 5 (lima) tahun; dan
- 2) tertatanya rumpon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 5 (lima) tahun.

C. Indikator dan Tolok Ukur

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran di atas, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk ikan pelagis kecil dan udang.

Indikator dan Tolok Ukur untuk mencapai Tujuan 1: “Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan”

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian Tujuan 1, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 16.

Tabel 16. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 1

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Lebih dari 5% jumlah kapal perikanan (izin pusat) di pelabuhan perikanan melaksanakan ketentuan <i>Log book</i> penangkapan ikan dalam waktu 5 (lima) tahun	Persentase kapal perikanan (izin pusat) yang melaksanakan ketentuan <i>Log book</i> penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan	Persentase kapal perikanan (izin pusat) yang melaksanakan ketentuan <i>Log book</i> penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan
2	Berkurangnya laju kerusakan habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang) sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam waktu 5 (lima) tahun	Laju kerusakan habitat	Laju kerusakan habitat sumber daya ikan tinggi

Indikator dan Tolok Ukur untuk mencapai Tujuan 2: “Meningkatnya manfaat ekonomi dari perikanan berkelanjutan untuk menjamin kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan”

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian Tujuan 2, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 17.

Tabel 17. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 2

No	Sasaran	Indikator	Tolok Ukur
1	Meningkatnya pendapatan nelayan minimum setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam waktu 5 (lima) tahun	Pendapatan nelayan	Sebagian besar pendapatan nelayan masih dibawah UMP
2	Terminimalisasinya konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon dalam waktu 5 (lima) tahun	Frekuensi konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon	Sering terjadi konflik
3	Tersedianya BBM bersubsidi sesuai dengan kebutuhan nelayan dan tepat sasaran dalam	Volume BBM bersubsidi yang memenuhi kebutuhan dan tepat	Sebagian besar volume BBM bersubsidi belum memenuhi kebutuhan nelayan dan belum tepat sasaran

waktu 5 (lima) tahun.	sasaran.	
-----------------------	----------	--

Indikator dan Tolok ukur untuk mencapai Tujuan 3 “Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam rangka memberantas kegiatan *IUU Fishing*”

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian Tujuan 3, ditetapkan indikator dan tolok ukur untuk setiap sasaran yang ingin dicapai sebagaimana tercantum pada Tabel 18.

Tabel 18. Indikator dan Tolok Ukur Tujuan 3

No	Sasaran	Indikator	Tolok ukur
1	Berkurangnya jumlah alat penangkapan ikan yang ilegal sebanyak 10% dalam waktu 5 (lima) tahun	Jumlah alat penangkapan ikan yang ilegal	Masih tingginya penggunaan alat penangkapan ikan yang ilegal
2	Tertatanya rumpon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 5 (lima) tahun	Rumpon beroperasi sesuai peraturan perizinan yang ditetapkan.	Sebagian besar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Kelembagaan

Rencana Pengelolaan Perikanan WPPNRI 571 memuat penataan kelembagaan dengan maksud agar RPP dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Beberapa prinsip yang dianut dalam penataan kelembagaan, yaitu:

1. kejelasan kewenangan wilayah pengelolaan;
2. keterlibatan pemangku kepentingan;
3. struktur yang efisien dengan jenjang pengawasan yang efektif;
4. adanya kelengkapan perangkat yang mengatur sistem;
5. adopsi tata kelola yang dilakukan secara profesional, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil;
6. perwujudan sistem yang mampu mengakomodasikan dan memfasilitasi norma dan lembaga setempat; dan
7. pengelolaan dilakukan secara legal dan taat hukum.

Penataan kelembagaan RPP WPPNRI 571 mencakup bentuk dari struktur kelembagaan dan tata kelola. Struktur kelembagaan dibentuk dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan harapan agar kinerja kelembagaan nantinya akan dapat mengakomodir kepentingan para pemangku kepentingan. Unsur pembentuk struktur kelembagaan pengelolaan WPPNRI 571 terdiri atas pemangku kepentingan perikanan pelagis kecil dan udang yang ada di kawasan ini, yaitu meliputi

kelompok (1) pengusaha atau industri, (2) pemerintah, (3) akademisi/peneliti (4) pemodal, dan (5) masyarakat. Kelembagaan bekerja menjalankan fungsi manajemen (pengelolaan) perikanan WPPNRI 571, yaitu membuat perencanaan pengelolaan dan program kerja, melaksanakan program kerja, melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi serta memberikan kontribusi kebijakan pengelolaan yang tepat kepada Pemerintah.

E. Rencana Aksi Pengelolaan

Rencana aksi pengelolaan disusun dengan maksud untuk mencapai sasaran yang ditentukan dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan perikanan. Rencana aksi ditetapkan dengan pendekatan *who* (siapa yang akan melakukan kegiatan), *when* (waktu pelaksanaan kegiatan), *where* (tempat pelaksanaan kegiatan), dan *how* (cara melakukan kegiatan). Rencana aksi sebagaimana tercantum pada Tabel 19, Tabel 20, dan Tabel 21.

Tabel 19. Rencana Aksi Tujuan 1: “Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan”

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Lebih dari 5% jumlah kapal perikanan (izin pusat) di pelabuhan perikanan melaksanakan ketentuan <i>Log book</i> penangkapan ikan dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha agar melakukan pelaporan hasil tangkapan secara benar, jujur, dan tepat waktu	DJPT dan pemerintah daerah	2016 – 2020
		2. Pengawasan terhadap pengisian <i>Log book</i> penangkapan ikan	DJPSPDKP, DJPT, dan pemerintah daerah	2016 – 2020
		3. Penegakan hukum terhadap pengisian <i>Log book</i> penangkapan ikan	DJPSPDKP, DJPT, dan pemerintah daerah	2017-2020
		4. Sosialisasi dan pelaksanaan <i>Log book</i> penangkapan ikan kepada Pelabuhan Perikanan agar menjamin proses pengisian <i>Log book</i> penangkapan ikan dengan benar dan tepat waktu	DJPT dan pemerintah daerah	2016 – 2020
		5. Pelatihan petugas <i>Log book</i> penangkapan ikan	BPSDMP KP dan DJPT	2016 – 2020

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		dan analisis data perikanan		
2	Berkurangnya laju kerusakan habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, terumbu karang) sebesar 10% dari laju kerusakan saat ini dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Identifikasi dan inventarisasi kerusakan habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, dan terumbu karang)	DJPRL, Balitbang KP, dan pemerintah daerah	2016-2020
		2. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam melakukan rehabilitasi ekosistem	DJPRL dan pemerintah daerah	2016-2020
		3. Menyusun kerangka kerja bersama antar pemangku kepentingan terkait pengendalian pencemaran dan rehabilitasi ekosistem	DJPRL dan pemerintah daerah	2017-2020
		4. Melakukan kegiatan bersama dalam program rehabilitasi ekosistem	DJPRL dan pemerintah daerah	2017-2020
		5. Sosialisasi pengelolaan habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, dan terumbu karang)	BPSDMP KP dan DJPRL	2017 – 2020
		6. Pengawasan dan Penegakan hukum terhadap kegiatan yang merusak habitat sumber daya ikan (mangrove, lamun, dan terumbu karang)	DJPSPDKP dan pemerintah daerah	2016 – 2020

Tabel 20. Rencana Aksi Tujuan 2: “Meningkatnya manfaat ekonomi dari perikanan berkelanjutan untuk menjamin kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan”

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Meningkatnya pendapatan nelayan minimum setara dengan Upah	1. Kajian pendapatan nelayan	Balitbang KP	2016-2020
		2. Pelatihan peningkatan keterampilan	BPSDMP KP, DJPT, dan pemerintah daerah	2016-2020

	Minimum Provinsi (UMP) dalam waktu 5 (lima) tahun	nelayan		
		3. Memfasilitasi akses pembiayaan dan permodalan usaha nelayan	DJPT, DJPDSPKP, dan pemerintah daerah	2016-2020
		4. Diversifikasi usaha nelayan	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2020
		5. Menciptakan mata pencaharian alternatif bagi nelayan	DJPT, DJPDSPKP, dan pemerintah daerah	2017-2020
		6. Pemberian Bantuan Kapal Perikanan dan/atau Alat Penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2019
2	Terminimalisasi nya konflik antara nelayan andon dengan nelayan tujuan andon dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Pemantauan, evaluasi, dan Pengawasan nelayan andon	DJPT, DJPSDKP, dan pemerintah daerah	2017-2020
		2. Merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2014 tentang Andon Penangkapan Ikan	DJPT dan SETJEN	2016-2017
		3. Sosialisasi revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Andon Penangkapan Ikan.	DJPT dan SETJEN	2017-2020
		4. Implementasi revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Andon Penangkapan Ikan.	DJPT dan pemerintah daerah	2017-2020
		5. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesenjangan pendapatan nelayan andon dan nelayan tujuan andon	Balitbang KP, DJPT, dan Pemerintah Daerah	2016 - 2017
3	Tersedianya BBM bersubsidi sesuai dengan kebutuhan	1. Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan BBM bersubsidi bagi	DJPT dan pemerintah daerah	2016 -2020

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
	nelayan dan tepat sasaran dalam waktu 5 (lima) tahun	nelayan		
		2. Penyaluran BBM bersubsidi kepada nelayan yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan	DJPT, pemerintah daerah, Pertamina, dan BPH Migas	2016 -2020

Tabel 21. Rencana aksi tujuan 3: "Meningkatnya partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam rangka memberantas kegiatan *IUU Fishing*"

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Berkurangnya jumlah alat penangkapan ikan yang ilegal sebanyak 10% dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Operasi pengawasan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang ilegal	DJPSDKP dan pemerintah daerah	2016 – 2020
		2. Pertemuan koordinasi dalam rangka pemberantasan alat penangkapan ikan yang ilegal dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait	DJPSDKP dan pemerintah daerah	2016 – 2020
		3. Melakukan pengukuran ulang terhadap kapal penangkap ikan yang diduga <i>mark down</i>	DJPT dan pemerintah daerah	2016-2018
2	Tertatanya rumpon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 5 (lima) tahun	1. Melakukan revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2014 Tentang Rumpon	DJPT dan SETJEN	2016-2017
		2. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait rumpon	DJPT, SETJEN, dan pemerintah daerah	2017 – 2020
		3. Melakukan pengumpulan informasi dan	DJPT, Balitbang KP, dan pemerintah daerah	2016 – 2020

No	Sasaran	Rencana Aksi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
		evaluasi tentang status dan penyebaran rumpon		
		4. Memberikan izin rumpon (baru dan perpanjangan) sesuai dengan hasil evaluasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan	DJPT dan pemerintah daerah	2017 – 2020
		5. Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku perikanan yang tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait rumpon	DJPSPDKP dan pemerintah daerah	2016 – 2020
		6. Mendorong partisipasi aktif POKMASWAS dalam memberikan informasi terkait pelanggaran	DJPSPDKP dan Pemerintah Daerah	2016 - 2020

BAB IV PERIODE PENGELOLAAN, EVALUASI, DAN REVIU

A. Periode Pengelolaan

Guna memperoleh hasil yang optimum, maka periode pengelolaan untuk melaksanakan rencana aksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak RPP WPPNRI 571 ditetapkan.

B. Evaluasi

RPP WPPNRI 571 dievaluasi setiap tahun untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan RPP yang terkait dengan:

1. input yang dibutuhkan terkait dana, sumber daya manusia, fasilitas, dan kelembagaan untuk melaksanakan rencana aksi;
2. pencapaian sasaran;
3. pelaksanaan rencana aksi yang telah ditetapkan; dan
4. perlu tidaknya dilakukan perubahan rencana aksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan evaluasi dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

C. Reviu

RPP WPPNRI 571 ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dengan menggunakan indikator pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem yang meliputi:

1. sumber daya ikan;
2. habitat dan ekosistem perairan;
3. teknik penangkapan;
4. ekonomi;
5. sosial; dan
6. kelembagaan.

Pelaksanaan tinjau ulang dilakukan berdasarkan:

1. perkembangan perikanan pelagis kecil dan udang secara global;
2. informasi ilmiah terkini;
3. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
4. perubahan tindakan pengelolaan (rencana aksi);
5. hasil yang dicapai serta permasalahan yang dihadapi; dan
6. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan penangkapan ikan pelagis kecil dan udang.

Kegiatan reviu dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan pendekatan partisipatif semua unsur pemangku kepentingan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Pengelolaan Perikanan di WPPNRI 571 ini merupakan pedoman pelaksanaan pengelolaan perikanan di WPPNRI 571. Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan mempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakan rencana aksi yang diadopsi dalam RPP WPPNRI 571 secara konsisten.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

